



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Mnd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat** tempat lahir Kawangkoan, umur/tanggal lahir 31 tahun/25 Mei 1990, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, tempat tinggal Lingkungan VI, Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni **M. FIRMAN MUSTIKA, SH, MH**, dan **GELENDY M. LUMINGKEWAS, SH, MH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **FIRMAN MUSTIKA & Partners**, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi 70 Lingkungan III Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2021 dan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Reg.No.1283/SK/PN Mnd tanggal 28 Oktober 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;

Melawan

**Tergugat**, tempat lahir Manado, umur/tanggal lahir 33 tahun/ 19 Desember 1990, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Pulau Kalimantan, Kelurahan Kleak Lingkungan VI, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, agama Kristen Protestan, pekerjaan karyawan swasta ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Oktober 2021 dalam Register Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Mnd,  
telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Manado tanggal 29 Januari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 7171CPK201500055;
1. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai Dua orang anak yaitu :
  - Anak Pertama berjenis kelamin Laki. Laki yang lahir di Manado pada tanggal 29 April 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 7171-LT-29042015-00; saat ini belum dewasa; dan
  - Anak Kedua berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 19 Januari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 7171-LT-06032017-0004; saat ini belum dewasa ;Saat ini anak tersebut diatas tinggal bersama dan dalam pemeliharaan Penggugat;
2. Bahwa awal Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat, terus terjadi perselisihan, dan pertengkaran (percekcokan).
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 terjadi pertengkaran, percekcokan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selayaknya suami dan istri ;
4. Bahwa Tergugat sering keluar daerah dan meninggalkan Penggugat mengurus kedua anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus dan tidak dapat di perbaiki lagi.
6. Bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai sebagaimana diharapkan oleh Tujuan Penikahan yaitu suami - istri wajib saling mencintai, hormat - menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lain sesuai pasal 33 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 sudah tidak Mungkin terwujud ;
7. Bahwa perselisihan dan percekcokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di biarkan berlarut - larut karena dikhawatirkan akan terjadi hal - hal yang tidak di inginkan dan karena itu perlu di selesaikan dengan segera ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas dan pasal 33 Undang - undang No 1 tahun 1974 dan pasal 19 sub Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Penggugat berhak menuntut bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat berkeyakinan kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, karena segala upaya untuk merukunkan selalu gagal, karenanya Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat di putusan dengan Perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado tanggal 29 Januari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 7171CPK201500055; **Diputus dengan perceraian.**
3. Menyatakan Anak Pertama berjenis kelamin Laki. Laki yang lahir di Manado pada tanggal 29 April 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 7171-LT-29042015-00; saat ini belum dewasa ; dan Anak Kedua berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 19 Januari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 7171-LT-06032017-0004; yang saat ini belum dewasa tetap dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai Kedua anak Tersebut Dewasa dan Mandiri.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tegugat untuk membayar biaya Perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya seperti tersebut diatas di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 28 Oktober 2021, risalah panggilan sidang tanggal 03 Nopember 2021 untuk persidangan tanggal 08 Nopember 2021 dan risalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan sidang tanggal 09 Nopember 2021 untuk persidangan tanggal 15 Nopember 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan terhadap gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan bertetap pada surat Gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat No.7171CPK201500055 tanggal 2 Pebruari 2015, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Tergugat No. 7171093103150001 tanggal 13 Juni 2017, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak No. 7171LT2015003802 tanggal 12 Juni 2015, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak No. 7171-LU-06032017-0004 tanggal 6 Maret 2017, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena sejak tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat, terus terjadi perselisihan, dan pertengkaran (percekcokan) dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selayaknya suami dan istri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir** ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek** ;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado tanggal 29 Januari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 7171CPK201500055; **Diputus dengan perceraian** ;
4. Menyatakan Anak Pertama berjenis kelamin Laki. Laki yang lahir di Manado pada tanggal 29 April 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 7171-LT-29042015-00; saat ini belum dewasa ; dan Anak Kedua berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 19 Januari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 7171-LT-06032017-0004; yang saat ini belum dewasa tetap dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai Kedua anak Tersebut Dewasa dan Mandiri.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.760.000.- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari **Senin**, tanggal **22 Nopember 2021**, oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Syors Mambrasar, SH, MH** dan **Maria M. Sitanggang, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 593/Pdt.G/2021/PN Mnd tanggal 07 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Idrus Pawewang, SH**, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Syors Mambrasar, SH, MH**

**Relly D. Behuku, SH, MH**

**Maria M. Sitanggang, SH, MH**

Panitera Pengganti,

**Idrus Pawewang, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya panggilan	Rp.560.000.-
3. Biaya proses	Rp.150.000.-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>

J u m l a h

Rp.760.000.-

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)